



# WALIKOTA KENDARI

**KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 630 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI DAOA DIGITAL**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Pedagang dan pembeli Pasar Baruga Kota Kendari;
  - b. bahwa Tim Kegiatan Pelaksana yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk menyelenggarakan kegiatan perubahan pembayaran di pasar baruga Kota Kendari dari cash menjadi pembayaran secara digitalisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daoa Digital;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  4. Keputusan Walikota Kendari Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Kendari.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Sosialisasi Daoa Digital sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Daoa Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melaksanakan kegiatan Launching Pembayaran Nontunai untuk Daoa Digital;
  2. melaksanakan dan mengikuti sosialisasi Pembayaran Nontunai untuk pedagang dan pembeli pasar baruga; dan
  3. melaksanakan sosialisasi Pembayaran Nontunai untuk pedagang dan pembeli pasar baruga Kota Kendari;

KETIGA

: Keputusan walikota Kendari ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 29 -7- 2021



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Inspektur Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala Bappeda Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala BKAD Kota Kendari di Kendari;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR : 630 TAHUN 2021  
TANGGAL : 29 - 7 - 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA SOSIALISASI DAOA DIGITAL**

No	Jabatan	Kedudukan
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kota Kendari	Pengarah I
2	Kepala Perwakilan Bank Indonesia	Pengarah II
3	Kepala Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah III
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
5	Kepala Bagian Perekonomian	Sekretaris
6	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari	Anggota
7	Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari	Anggota
8	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari	Anggota
9	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kendari	Anggota
11	Sekretaris Bappeda Kota Kendari	Anggota
12	Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Kendari	Anggota
13	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kota Kendari	Anggota
14	Kepala Bidang UMKM Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Kendari	Anggota
15	Pimpinan Penyalur Kredit Ultra Mikro	Anggota
16	Analisis Yuniior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota

1	2	3
17	Ka. Subag. Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Kendari	Anggota
18	Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Setda Kota Kendari	Anggota
19	Kasubag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian Setda Kota Kendari	Anggota
20	Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bag.Perekonomian Setda Kota Kendari	Anggota
21	Kepala Subbagian Pengawasan Bank OJK Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
22	Kepala Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA BI Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
23	Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra	Anggota
24	Staf Bagian Perekonomian Setda Kota Kendari	Anggota
25	Pimpinan Link Aja	Anggota
26	Pimpinan Kris	Anggota
27	Pemimpin Cabang Bank Syariah Indonesia Cabang Kendari	Anggota
28	Pimpinan Bank Sultra	Anggota
29	Pimpinan Bank BNI	Anggota
30	Pimpinan Bank BRI	Anggota

**WALIKOTA KENDARI**  
  
**H. SULKARNAIN, K**